



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN BHAKTI TANOTO
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KOLABORASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**No: TF.JKT/PA/PKS/2024/IX/363
No: 8 TAHUN 2024**

Nota Kesepahaman Tentang Kolaborasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ini dibuat dan ditandatangani pada Hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat (13-08-2024), oleh:

- I. **M. ARI WIDOWATI**, selaku **KETUA PENGURUS DAN KUASA PENGURUS YAYASAN BHAKTI TANOTO**, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat terdaftar di Jalan M.H Thamrin No. 33, Jakarta 10230, dalam hal ini bertindak dalam nama jabatannya tersebut dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2023, oleh dan karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bhakti Tanoto, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **BURHANUDDIN**, selaku **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2019 tertanggal 23 Oktober 2019, oleh dan karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu sepakat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah lembaga filantropi yang memiliki misi mengembangkan potensi individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas dan transformatif, untuk melaksanakan misinya tersebut **PIHAK PERTAMA** memiliki Program Pengembangan Kepemimpinan yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat berupa pengembangan kepemimpinan (*Leadership Development*), pemberian bantuan dana pendidikan, dan dukungan dana pengembangan diri lainnya, selanjutnya disebut "**Beasiswa Fellowship Tanoto Foundation**".
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur beasiswa pendidikan dan pelatihan.
- d. Bahwa sebagai implementasi dari kemitraan yang akan dibangun, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menuangkannya ke dalam Nota Kesepahaman sebagai perwujudan dari kesetaraan, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pengembangan kompetensi para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui jalur beasiswa pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Pengembangan Kompetensi para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**".

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pemberian beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana (S2 dan S3), baik di dalam maupun luar negeri, dan pelatihan kepada para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama secara terpadu di antara **PARA PIHAK** dengan cara pemberian beasiswa

pendidikan baik di dalam maupun luar negeri serta pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemberian Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* kepada para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk program S2 dan S3.
- b. Pelatihan kepada para pegawai (Jaksa dan non Jaksa) di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kompetensi.

Pasal 3 **PEMBERIAN BEASISWA S2 DAN S3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan beasiswa program S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri, kepada para pegawai **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pemberian beasiswa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dana Pendidikan, sesuai jumlah yang ditagihkan resmi oleh perguruan tinggi tempat penerima beasiswa mengambil studi, selanjutnya disebut "**Dana Pendidikan**".
 - b. Uang Saku :
 - Untuk program S2 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan,
 - Untuk program S3 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan,selanjutnya disebut "**Uang Saku**".
 - c. Dana Penelitian untuk penulisan tesis/disertasi sebesar:
 - Tesis program S2 sebesar maksimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah),
 - Disertasi program S3 sebesar maksimal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah),selanjutnya disebut "**Dana Penelitian**".

- (3) Pemberian beasiswa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dana Pendidikan, sesuai jumlah yang ditagihkan resmi oleh perguruan tinggi tempat penerima beasiswa mengambil studi, selanjutnya disebut "**Dana Pendidikan**".
 - b. Uang Saku untuk program S2 dan S3 adalah minimal sebesar USD300 dan maksimal sebesar USD500 atau nilai yang setara dalam mata uang lain per bulan yang akan disepakati oleh PARA PIHAK dengan menyesuaikan standar negara tujuan penerima beasiswa, selanjutnya disebut "**Uang Saku**".
 - c. Dana Penelitian untuk penulisan tesis/disertasi sebesar:
 - Tesis program S2 adalah maksimal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah),
 - Disertasi program S3 adalah maksimal sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah),selanjutnya disebut "**Dana Penelitian**".

selanjutnya Dana Pendidikan, Uang Saku, dan Dana Penelitian secara bersama-sama disebut "**Beasiswa S2 dan S3**".

Pasal 4 **SYARAT PENERIMA BEASISWA**

- (1) Yang dapat menjadi penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* adalah pegawai (Jaksa dan Non Jaksa) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Batas usia penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* pada saat batas akhir pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - a. Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk program S2; dan
 - b. Berusia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun untuk program S3.
- (3) Minimum Indeks Prestasi Kumulatif 3,3 dari 4,0 selama masa studi, selanjutnya disebut "**IP Minimal**".
- (4) Bersedia mengikuti program *Leadership Development* yang diadakan **PIHAK PERTAMA**.

- (5) Batas waktu penyelesaian studi penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*:
 - a. Program S2 maksimal 2 (dua) tahun;
 - b. Program S3 maksimal 5 (lima) tahun.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan persyaratan umum.
- (7) **PIHAK KEDUA** dapat menetapkan persyaratan khusus penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* di luar dari persyaratan umum sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan seleksi terhadap para calon penerima beasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** yang akan dilakukan oleh Tim Beasiswa **PIHAK PERTAMA**.
 - b. menentukan jumlah keseluruhan Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* yang akan disediakan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dapat bersumber dari pendanaan sendiri maupun yang bersumber dari pihak lainnya.
 - c. menentukan jumlah penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* per tahunnya.
 - d. menentukan nominal besaran biaya pelatihan yang diberikan serta apa saja yang termasuk dalam pelatihan tersebut.
 - e. berhak memutuskan secara sepihak pemberian Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* apabila ternyata penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerimaan Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* dari **PIHAK PERTAMA**.
 - f. membentuk tim pelaksana untuk berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini.
 - g. mempersiapkan segala sesuatu termasuk pendanaan yang terkait dengan pemberian Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* program S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - h. berhak mendapatkan akses langsung kepada masing-masing penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* yang berkaitan dengan Program Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*.

- i. mengadakan pertemuan/kunjungan lapangan dan memberi pembekalan secara periodik agar penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* dapat lebih memahami peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- j. memberikan bantuan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. membentuk tim pelaksana atau memerintahkan pejabat struktural terkait untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka melaksanakan isi Nota Kesepahaman ini.
- b. memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan tempat tugas penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*.
- c. melakukan seleksi awal bagi calon penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* yang kompeten serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan mengirimkan daftar nama calon penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. melakukan *monitoring & evaluasi* perkembangan hasil studi penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* dan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** jika dibutuhkan.
- e. menyampaikan informasi kepada penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* terkait dengan kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan Program Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*.
- f. mendapatkan bantuan pelatihan yang ditujukan kepada para pegawai **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan kompetensi.

Pasal 6

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA S2 DAN S3

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan surat keputusan pemberian beasiswa yang menyatakan mekanisme teknis pelaksanaan dan pencairan Beasiswa S2 dan S3 sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini kepada masing-masing calon penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah memenuhi syarat untuk menerima beasiswa berdasarkan

Perjanjian ini, selanjutnya disebut “**Surat Keputusan Pemberian Beasiswa**”.

- (2) Sebagai tanda persetujuan terhadap penerimaan pemberian Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*, masing-masing calon penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* akan mengirimkan kembali kepada PIHAK PERTAMA: (i) Surat Keputusan Pemberian Beasiswa yang telah ditandatangani oleh penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*; dan (ii) data-data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk proses pelaksanaan pemberian Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation*.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pencairan Dana Pendidikan secara langsung kepada Perguruan Tinggi/Universitas sesuai dengan tagihan yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi/Universitas.
- (4) Pencairan Uang Saku diajukan oleh penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap akhir semester selama masa kuliah.
- (5) Penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* wajib melampirkan kuitansi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan transkrip nilai semester serta IPK semester sebelumnya untuk pencairan Uang Saku tiap semester.
- (6) Pengajuan pencairan Dana Penelitian dari penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* kepada **PIHAK PERTAMA** adalah maksimal 6 (enam) bulan sejak penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* dinyatakan lulus dari program studi yang dijalani. Pada saat akan mengajukan pencairan Dana Penelitian, penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* harus menyerahkan *draft* proposal kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah mendapat persetujuan resmi dari Perguruan Tinggi/Universitas dengan perincian biaya lengkap dan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi/Universitas terkait.
- (7) Apabila dikemudian hari ada tambahan pembiayaan yang diperlukan maka akan dibahas tersendiri dan dilampirkan sebagai adendum dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PELATIHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan usulan pelatihan, baik dalam rangka pengembangan kompetensi, sertifikasi maupun pelatihan memasuki masa persiapan pensiun kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi para pegawai **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian terpisah antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi forum perkumpulan penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* yang masih aktif maupun alumni sebagai wadah komunikasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan berperan aktif melalui jejaring alumni penerima Beasiswa *Fellowship Tanoto Foundation* untuk melakukan diskusi dan pertemuan rutin untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** akan memastikan berjalannya keberlanjutan program kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan **PARA PIHAK** yang langsung mengenai sasaran pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir);
 - b. Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, dan lain-lain);
 - c. Perang, blokade, dan pemberontakan; atau
 - d. Peraturan resmi Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- (2) Peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas, tidak dapat dikategorikan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat.

- (4) Sebagai akibat terjadinya *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena dampak langsung dari/mengalami *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak melaporkan peristiwa *Force Majeure* sesuai ketentuan pada ayat (4), maka peristiwa *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut **PARA PIHAK** tidak memberikan jawaban, maka peristiwa *Force Majeure* yang diusulkan dianggap diterima.
- (7) Surat Pernyataan adanya *Force Majeure* dinyatakan sah, apabila dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal terjadi *Force Majeure* di luar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan adanya *Force Majeure* harus disertai dengan Surat Keterangan resmi dari Pejabat setempat yang berwenang dan disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, termasuk seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik ataupun tertulis, yang diterima dari **PIHAK** lainnya dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya di luar **PARA PIHAK**, selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**" tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, kecuali yang menyangkut dokumen-dokumen yang telah menjadi dokumen publik atau dokumen yang memang diijinkan oleh pemerintah untuk diperlihatkan atau dipublikasikan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka pemilik Informasi Rahasia dapat mengajukan tuntutan penggantian atas segala kerugian yang diderita serta tindakan-tindakan pemulihan lainnya yang dianggap perlu oleh pemilik Informasi Rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 11

NARAHUBUNG

Bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka telah ditunjuk pejabat penghubung untuk mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA**, menunjuk Kepala Divisi Hubungan Eksternal **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA**, menunjuk Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 12

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung efektif sejak tanggal 30 (tiga puluh) bulan Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) bulan Maret 2029, selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**".

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, bertahap, berkesinambungan dan berlanjut setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam ketentuan tambahan (adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, secara bersama-sama membahas

hal-hal yang bersifat teknis dan administratif serta menyusun kegiatan bersama yang diperlukan.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menginginkan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang menginginkan perubahan tersebut wajib menyampaikannya secara tertulis dan terhadap perubahan dimaksud harus dibuat suatu perjanjian perubahan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15 **PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Yayasan Bhakti Tanoto



M. Ari Widowati
Ketua dan Kuasa Pengurus

PIHAK KEDUA,
Kejaksaan Republik Indonesia

Burhanuddin
Jaksa Agung Republik Indonesia